

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,1% dari Rp 237 juta jiwa dan memiliki potensi zakat yang sangat besar. Riset IRTI (*Islamic Research and Training Institute*); *Islamic Development Bank* menyatakan potensi ZIS Indonesia sebesar 2% dari produk Domestik Bruto (Huda. dkk, 2015: 75). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Baznas bersama IPB yang disampaikan oleh Prof. Didin Hafidhuddin selaku ketua Baznas menyatakan bahwa “Potensi zakat di Indonesia sendiri sangat besar itu hingga mencapai Rp 217 triliun tiap tahunnya. Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia yaitu terjadi peningkatan penghimpunan zakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data hingga saat ini, tren penghimpunan zakat nasional masih sangat positif, dimana total zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang terhimpun dari *muzakki* melalui lembaga amil mencapai angka Rp1,729 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan naik 25 kali lipat dibandingkan dengan data sebelumnya (Huda.dkk, 2015: 27). Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur Pelaksana Baznas yaitu Teten Kustiawan “Tahun 2014, perolehan zakat melalui amil zakat mencapai Rp2,77 triliun. Pada 2015, target zakat terkumpul Rp4,22 triliun. Pertumbuhan penerimaan zakat semakin baik, mencapai 15,3% per tahun dan angka itu semakin meningkat.” Meskipun penyerapan zakat masih sedikit dibanding potensi zakat secara nasional, adanya peningkatan tiap tahunnya merupakan bentuk kenaikan kepatuhan masyarakat muslim dalam membayar zakat.

Potensi dana zakat di Lampung ternyata sangat fantastis, mencapai Rp 1,08 triliun setahun. Sayangnya, realisasi dana zakat dari masyarakat cuma sebesar 10 persen dari potensi yang ada. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Forum Zakat Lampung, Juperta Panji Utama, menuturkan, tingginya potensi zakat di Bumi Ruwa Jurai bisa dihitung dari jumlah penduduk Lampung saat ini.

Penduduk Lampung saat ini ini kurang lebih sekitar 9 juta jiwa. Dari populasi itu, sekitar 80 persen atau 7,2 juta penduduk merupakan umat muslim. "Kalau bicara potensi pasti besar. Tetapi (realisasi) tidak bisa mendekati. Realisasinya kalau di Lampung, kalau dari potensi per bulan Rp 90 miliar, realisasinya itu (Rp 90 miliar) per tahun. Jadi ya hanya sekitar 10 persen yang bisa terealisasi," ucap Juperta. (Tribunlampung.Co.Id, Bandar Lampung, 2016)

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya (Adlan, 2010: 1 dalam Endahwati, 2014).

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat (Ratminto dkk, 2014).

Wujud perlindungan pemerintah terhadap pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis pengelola Zakat (Sucipto, 2011: 1 dalam Endahwati, 2014). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang zakat mengatur fungsi organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat

yang memiliki kewenangan secara nasional. Organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 09 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/ sedekah yang semakin komplek. Menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya. Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah telah disahkan (Asrori, 2015).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nunung dkk (2014) menjelaskan kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap tingkat penerimaan dana zakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan Hakim (2014) dijelaskan bahwa variabel Transparansi dan variabel Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Sedangkan peneliti lainnya menyatakan bahwa yang menjadi sebab kepatuhan seseorang itu membayar zakat dilembaga zakat karena puas terhadap lembaga tersebut. Adanya lembaga zakat sangatlah mempermudah untuk para *muzakki* yang ingin menyalurkan zakatnya. Namun, tidak semua umat Islam di Indonesia berkeinginan untuk membayar zakat. Masalah ini, disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap agama yang diyakini, bisa dikarenakan kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap lembaga amil zakat. maka dari itu dilakukanlah penelitian dengan menganalisis 2 faktor *muzakki* yaitu faktor internal dan external yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitiannya hanya pada masalah seputar tingkat keimanan muzakki, pengetahuan tentang zakat, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat di Kota Bandar Lampung. Diluar dari itu maka penulis tidak akan membahasnya dalam penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat keimanan berpengaruh signifikan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat?
2. Apakah pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat?
4. Apakah transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat.

1.4 Tujuan Masalah

Secara umum penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi *muzakki* membayar zakat di lembaga amil zakat Kota Bandar Lampung, adapun tujuan khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat keimanan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat.
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat.
4. Untuk menganalisis pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambahkan referensi di bidang Lembaga Amil Zakat dan penelitian.
- b) Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap motivasi *muzakki* membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Mendeskripsikan kondisi tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap Motivasi *muzakki* membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga amil untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan motivasi *muzakki* membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar urutan-urutan kegiatan atau yang menjadi inti dalam melakukan penulisan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran materi pembahasan mengenai masalah apa yang diuraikan. Adapun sistematika penulisan tersebut antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori yang digunakan dan hipotesis (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistik di interpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai analisis dari penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**